



PENETAPAN

Nomor 203/Pdt.P/2018/PA.Prg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 45 tahun (tempat dan tanggal lahir Jeneponto, 30 Desember 1972), agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Pinrang, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 05 September 2018 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang dengan Nomor 203/Pdt.P/2018/PA.Prg dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak yang bernama **Calon 1**, umur 18 tahun (tempat tanggal lahir : Jeneponto, 31 Desember 1999), agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Karyawan Warkop AB, tempat kediaman di Kabupaten Pinrang dengan seorang perempuan bernama **Calon 2**, umur 18 Tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Penjual Pulsa, tempat kediaman di Kabupaten Pinrang.
2. Bahwa Pemohon akan menikahkan anak Pemohon tersebut dengan seorang perempuan yang bernama **Calon 2**, dan telah memenuhi syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan baik menurut Hukum Islam, maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali syarat usia bagi Anak Pemohon karena belum mencapai usia 19 tahun,

Halaman 1 dari 5 hal Penetapan Nomor **203/Pdt.P/2018/PA.Prg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang, sebagaimana Surat Penolakan Kawin secara tertulis Nomor : B.428/Kua.21.17.18/Pw.01/08/2018, tertanggal 30 Agustus 2018, lampirannya berupa, N.9.

3. Bahwa anak Pemohon yang bernama **Calon 1** secara fisik dapat melakukan pernikahan dan sudah mampu mengurus urusan rumah tangga.
4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon Istrinya tersebut tidak ada hubungan mahram, sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan menurut hukum Islam.
5. Bahwa pihak keluarga Pemohon telah melamar calon istri anak Pemohon, dan telah diterima lamarannya.
6. Bahwa anak Pemohon tersebut telah pacaran selama kurang lebih 3 tahun lamanya dan Pemohon takut jika tidak segera di nikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh Pemohon.
7. Bahwa anak Pemohon tersebut berstatus jejaka dan calon istrinya berstatus perawan.
8. Bahwa dengan adanya penolakan pernikahan anak Pemohon (**Calon 1**) dengan seorang perempuan tersebut oleh pihak PPN, maka Pemohon mengajukan permohonan ini Kepada Pengadilan Agama Pinrang untuk mendapatkan penetapan Dispensasi kawin.

Berdasarkan uraian dan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Pinrang c.q majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan dispensasi kawin bagi anak Pemohon (**Calon 1**) untuk melaksanakan pernikahan dengan perempuan bernama (**Calon 2**).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER :

Halaman 2 dari 5 hal Penetapan Nomor **203/Pdt.P/2018/PA.Prg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan Agama Pinrang berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonannya tersebut, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa pada hari sidang selanjutnya Pemohon tidak pernah lagi hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut berdasarkan relaas tanggal 26 September 2019 dan ketidakhadiran tersebut tanpa alasan yang sah .

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana telah diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah terhadap anaknya Calon 1 ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang selanjutnya Pemohon tidak pernah lagi hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut berdasarkan relaas tanggal 26 September 2018 dan ketidakhadiran Pemohon tersebut tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya, maka majelis hakim memandang bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka permohonan pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (Niet on vankelrijk verklaard).

Halaman 3 dari 5 hal Penetapan Nomor **203/Pdt.P/2018/PA.Prg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang No 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No 3 Tahun 2006 dan perubahan berdasarkan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1440 Hijriah, oleh kami Drs. Baharuddin Bado, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhsin, M.H. dan Dra. Hj. St. Sabiha, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Rahmawati, S. Ag sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Muhsin, M.H.
Hakim Anggota,

Drs. Baharuddin Bado, S.H., M.H.

Dra. Hj. St. Sabiha, M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Rahmawati, S. Ag

Halaman 4 dari 5 hal Penetapan Nomor **203/Pdt.P/2018/PA.Prg**



Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp140.000,00
4. Redaksi	Rp5.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp231.000,00

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)